

IMPLIKASI PENITIPAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI BALAI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL REMAJA TERHADAP PUTUSAN HAKIM

Genjah Pulung Jati, Fransisca Romana Harjiyatni

Abstract

This thesis is the result of research on children who commit criminal acts, also known as children in conflict with the law, who are placed in the Youth Social Protection and Rehabilitation Center to serve their criminal period during the legal process. The legal process that must be followed takes a long time, ranging from four months to one year. The length of the legal process does not guarantee that the criminal sentence served by the child at the Youth Social Protection and Rehabilitation Center after the judge's verdict will be reduced or not. The context of this study is children who have run afoul of the law and have been placed in the Youth Social and Rehabilitation Center after receiving a judge's judgment; some have received a cut, while others have not, during their criminal sentence at the Social Protection and Rehabilitation Center. Adolescents and the factors that judges evaluate when making decisions about who gets a reduction and who doesn't in their criminal period at the Youth Social Protection and Rehabilitation Center. The goal of this research is to determine and assess the consequences of placing children in legal trouble at the Youth Social Protection and Rehabilitation Center in opposition to a judge's decision.

The results of the study revealed that the implication of placing children in conflict with the law at the Youth Social Protection and Rehabilitation Center against the judge's decision is that in the judge's decision, there are children who receive a reduction and those who do not receive a reduction in the criminal period that has been served by the child judge at the Youth Social Protection and Rehabilitation Center. The judge considers the law, indictments/legal facts, results of the Litmas Penitentiary (BAPAS), prosecutors' demands, pleas, and public figures' opinions when deciding related cases, namely reducing or not reducing the criminal period that has been served by children at the Youth Social Protection and Rehabilitation Center said. When it comes to deciding whether to reduce or not reduce the criminal time, children who are placed in the Juvenile Social Protection and Rehabilitation Center must have a clear status; if they are prisoners, they must be deducted formally under the Criminal Procedure Code. If the child is neither a prisoner or a law enforcement officer, the judge considers whether the child's care or placement restricts his or her freedom. The judge may consider lowering the time of care/placement if it restricts the child's independence. In terms of lowering the child's criminal period while at the Balai, this can be factored into the decision, specifically in the legal reasons for imposing sanctions and in mitigating circumstances.

Keywords: *Children in Conflict with the Law, Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Judge's Consideration.*

A. PENDAHULUAN

Anak adalah sebagai generasi penerus/muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Sehingga, apabila terjadinya sebuah tindak pidana maka diharapkan anak-anak mendapatkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa/cakap hukum. Ini sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak), yang meliputi 4 (empat) prinsip hak dasar anak yaitu:

1. Hak Hidup
2. Hak Tumbuh kembang
3. Hak Perlindungan
4. Hak Partisipasi

Indonesia mempunyai Undang-Undang khusus yang mengatur tentang penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Anak terutama terhadap Anak sebagai pelaku kejahatan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak sesuai dengan Pasal 1 angka 3 adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pada saat anak yang telah melakukan tindak kejahatan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga kemudian anak harus menjalani proses hukum baik penyidikan ditingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pembuktian di dalam persidangan pada Pengadilan Negeri, seorang anak tidak diperbolehkan untuk dilakukan penahanan, jika mendapat jaminan dari orangtua. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Anak. Setiap anak berhak untuk tidak ditangkap atau ditahan, kecuali merupakan upaya akhir. Jika anak dilakukan penangkapan dan atau penahanan, anak tersebut harus memenuhi syarat. Syarat yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan juga diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum oleh kepolisian maka, Anak tersebut ditempatkan di dalam Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Dalam hal ruang khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selama proses hukum berjalan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan maupun pembuktian di Pengadilan Negeri penahanan terhadap Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat, hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (4) dan (5) undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Berdasarkan Pasal 32 ayat (4) menyebutkan “Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial Anak harus tetap dipenuhi”.

Dalam pelaksanaannya saat Anak melakukan tindak pidana dan harus menjalani proses hukum, tahapan yang harus dilalui yaitu: penyidikan ditingkat kepolisian atau sering disebut tahap I, pemeriksaan ditingkat kejaksaan (tahap II) dan tahap pembuktian persidangan di Pengadilan Negeri. Untuk kepentingan hal tersebut diatas, penyidik mempunyai wewenang untuk:

1. Menahan Anak yang Berkonflik Hukum (tahanan dipisahkan dari orang dewasa),
2. Tidak menahan Anak yaitu mengembalikan kepada orangtuanya atau dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua. Dan apabila Anak selama proses hukum tersebut harus ditahan ataupun dititipkan, didalam prakteknya kedua lembaga yaitu LPAS dan LPKS tersebut diwilayah Yogyakarta ini belum ada, sehingga selama proses hukum berjalan jika Anak ditahanan atau menjalankan masa

pidananya, maka Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana di Provinsi Daerah Yogyakarta ini LPKA tersebut bertempat di Wonosari dan bisa juga ditempatkan di Lapas Dewasa yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Lapas Dewasa tersebut menyediakan ruang tahanan khusus Anak atau Anak Dipisahkan dari tahanan dewasa. Di Yogyakarta ini Lapas Dewasa yang ditunjuk pemerintah yaitu Lapas Pajangan dan Lapas Wirogunan. Dan apabila Anak dititipkan dalam pelaksanaannya untuk Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini Anak tersebut dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang berada di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Dalam hal ini penulis lebih fokus kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang dititipkan Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Pada saat penyidik menyatakan anak tersebut sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam pidana dewasa disebut sebagai tersangka dan untuk kepentingan terbaik bagi anak penyidik menentukan selama proses hukum berjalan anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, dalam apabila proses hukum berjalan dengan baik, dalam pelaksanaannya Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang dalam menjalani masa pidananya dititipkan di BPRSR sejak dipenyidikan oleh Kepolisian, kemudian perkara dilimpahkan di Kejaksaan Negeri, maka Jaksa Penuntut umum tinggal meneruskan penitipan yang sudah dilakukan oleh penyidik sejak awal.

Melihat hal tersebut diatas meskipun Jaksa Penuntut Umum melampirkan surat keterangan dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja bahwa sejak kapan Anak tersebut dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, tetapi tidak semua Jaksa Penuntut Umum melakukan hal tersebut, sehingga hal ini berdampak pada putusan Hakim Pengadilan Negeri terkait pemotongan masa penitipan, sehingga ada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang dalam putusan pengadilan ada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang mendapatkan potongan masa penitipan dan ada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang tidak mendapatkan potongan masa penitipan selama Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

Masa pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yang oleh penegak hukum dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) atau Anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapat pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial harus memenuhi persyaratan sesuai yang di tentukan oleh Undang-undang atau peraturan lainnya. Adapun persyaratan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut ;

1. Persyaratan ABH yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial terdiri atas :
 - a. Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana ;
 - b. Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan ;
 - c. Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;
 - d. Anak yang telah mendapatkan dan / atau putusan pendadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;
 - e. Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum ;
2. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah balai yang dibawah oleh Dinas Sosial DIY. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2015 dengan Surat Keputusan Kemensos Nomor 44 tahun 2015. Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Anak tidak bisa bebas keluar masuk wilayah tersebut segala sesuatunya harus mendapatkan ijin dari penyidik, jaksa dan Hakim yang menangani perkara tersebut, tergantung tingkat proses hukum yang sedang berjalan.

Dalam masa pidana Anak yang dijalani di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dan bahkan ada yang sampai 1 (satu) tahun, dikarenakan proses hukum yang belum mendapatkan putusan pengadilan, hingga kemudian pada saat putusan Pengadilan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri setempat, dalam putusan tersebut lamanya sanksi pidana ada yang dikurangi masa penitipan dan ada yang tidak dikurangi masa penitipan yang sudah dijalankan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

Pada Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 Pasal 40 ayat 2 huruf b romawi iii disebutkan bahwa,

“Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya”

Dari konvensi tersebut, masalah harus diputuskan tanpa adanya penundaan yang berakibat semakin lamanya Anak untuk dilakukan penahanan karena tidak disegerakannya penjatuhannya putusan oleh pengadilan. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948 Pasal 9 disebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dilakukan penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990, secara eksplisit membicarakan mengenai tidak seorang pun anak dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hal tersebut diatas bisa kita lihat dalam putusan perkara Nomor : 1/Pid.Sus Anak/2019/PN.Yyk, selama proses hukum berjalan Anak menjalani masa pidana di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sejak tanggal 08 November 2018 hingga sampai dengan putusan dijatuhkan pada tanggal 20 Februari 2019, dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan masa penitipan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. Tetapi dalam putusan perkara Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Yyk, selama proses hukum berjalan Anak menjalani masa pidana di Balai Perlindungan dan Sosial Remaja sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan putusan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2019 yang mana dalam putusan

tersebut hakim tidak memberikan pengurangan masa penitipan yang sudah dijalani oleh anak tersebut di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi penitipan anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja terhadap putusan hakim?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja terkait dengan ada atau tidaknya pengurangan masa penitipan ?

C. LANDASAN TEORI

1. Penyelesaian Perkara Perlindungan Hak Asasi Anak

Berdasarkan *United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency* (Pedoman PBB tentang Pencegahan Kenakalan Anak atau The Riyadh Guidelines, yang disahkan dan dinyatakan dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 45/112 tanggal 14 Desember 1990), proses sosialisasi pencegahan kenakalan anak dilakukan melalui lembaga-lembaga: Keluarga, Pendidikan, Masyarakat, Media Massa, dan kebijakan sosial lainnya. (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008).

Menurut Kartini Kartono, upaya penanggulangan kenakalan anak harus dilakukan secara terpadu, dengan tindakan preventif, tindakan penghukuman dan tindakan kuratif. (Kartini Kartono: 2010: 94-97)

2. Hak-hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain: (Hadi Supeno: 2010: 53-62).

1. Prinsip Non-diskriminasi Prinsip Non-Diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini ada dalam Pasal 2 KHA Ayat (1), “Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada di wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”
2. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Best Interests of The Child) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama”. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.
3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (The Right to Life, Survival and Development) Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): “Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.” Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan

anak.”. Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari engara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhankebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

4. Prinsip Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (Respect for the views of The Child) Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: “Negara-negara pihak akan menjamin anakanak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan-pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”. Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama. (UN Convention on Right of The Child: 75)

Penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana Anak, dijelaskan bahwa oleh karena anak, baik secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan ini selayaknya dilakukan oleh pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, bilamana perlu, oleh negara sendiri. Beberapa hak-hak anak dalam proses peradilan pidana perlu diberi perhatian khusus, demi peningkatan pengembangan perlakuan adil dan

kesejahteraan yang bersangkutan (tetap memperhatikan hak-hak yang lainnya). Proses peradilan pidana anak adalah suatu proses yuridis, yang harus ada kesempatan orang untuk berdiskusi, memperjuangkan pendirian tertentu, mengemukakan kepentingan oleh berbagai macam pihak, mempertimbangkannya, dan dimana keputusan yang diambil itu mempunyai motivasi tertentu. Juga bagi anak-anak dibawah umur 7 tahun, yang banyak memerlukan pertimbangan khusus. Shanty Dellyana berpendapat, “tujuan proses peradilan pidana bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif”.(Shanty Dellyana:6-7).

Dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3 menyebutkan setiap anak dalam proses peradilan berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang

wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan tujuan hak anak menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang terdapat dalam pasal 4 (empat) sampai dengan pasal 18 (delapan belas).

3. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Dari ayat tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum mencakup anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi dalam suatu tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjelaskan pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana di dalam Pasal 1 angka 4, yang dijelaskan bahwa: “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, bahwa:

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

4. Asas asas Sistem Peradilan Pidana Anak

Membicarakan masalah anak, tidak lepas dari pembicaraan hak-hak anak dan kewajiban anak. Anak akan selalu dibicarakan karena adalah calon generasi penerus bangsa. Kondisi ini memunculkan perlunya melindungi anak. Tujuan perlindungan anak adalah menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan perlindungan anak ini, seperti yang dikemukakan oleh Shanty Dellyana bahwa “perlu diusahakan suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Asas-asas peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni:

- 1) Perlindungan ;
- 2) Keadilan ;
- 3) Non diskriminasi ;
- 4) Kepentingan terbaik bagi anak ;
- 5) Penghargaan terhadap anak ;
- 6) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak ;
- 7) Pembinaan dan pembimbingan anak ;
- 8) Proporsional ;
- 9) Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir ;
- 10) Penghindaran pembalasan .

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Menurut Amiruddin & Zainal Asikin, “yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.”(Amirudin dan Zainal Asikin, 2012 :118) Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekarto, “didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.”(Soerjono Soekarto, 1982 :20)

E. PEMBAHASAN

1. Implikasi Penitipan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Terhadap Putusan Hakim

Anak Yang Berkonflik dengan Hukum yang berumur 14 sampai 18 tahun dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak memberi mandat bagi anak yang proses hukumnya sudah berjalan untuk dititipkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai pengganti Rumah Tahanan (Rutan). Dan apabila belum ada LPAS maka anak dapat dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Anak yang melakukan tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, tidak dibedakan di depan pengadilan karena anak yang berkonflik dengan hukum tetap dianggap seperti anak pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari sistem peradilan pidana anak, dimana dalam beracara di peradilan anak, aparat penegak hukumnya merupakan aparat yang telah ditunjuk oleh lembaga masing-masing untuk menangani kasus anak. Sehingga anak tersebut diperlakukan sesuai dengan umur dan hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dari hasil penelitian, aparat penegak hukum yang menjadi subjek penelitian merupakan aparat penegak hukum yang telah ditunjuk oleh lembaga masing-masing untuk menangani kasus anak. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya.

Anak melakukan tindak pidana dan harus menjalani proses hukum, tahapan yang harus dilalui yaitu: penyidikan ditingkat kepolisian atau sering disebut tahap I, pemeriksaan ditingkat kejaksaan (tahap II) dan tahap

pembuktian persidangan di Pengadilan Negeri. Menurut Kusnaryanto, penyidik mempunyai wewenang untuk:

- a. Menahan Anak yang Berkonflik Hukum (tahanan dipisahkan dari orang dewasa)
- b. Tidak menahan Anak dikembalikan kepada orangtua atau dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua. Dan apabila Anak selama proses hukum tersebut harus ditahan ataupun dititipkan, didalam prakteknya kedua lembaga yaitu LPAS dan LPKS tersebut diwilayah Yogyakarta ini belum ada, sehingga selama proses hukum berjalan jika Anak ditahanan atau menjalankan masa pidananya, maka Anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang mana di Provinsi Daerah Yogyakarta ini LPKA tersebut bertempat di Wonosari dan bisa juga ditempatkan di Lapas Dewasa yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Lapas Dewasa tersebut menyediakan ruang tahanan khusus Anak atau Anak Dipisahkan dari tahanan dewasa. Di Yogyakarta ini Lapas Dewasa yang ditunjuk pemerintah yaitu Lapas Pajangan dan Lapas Wirogunan. Dan apabila Anak dititipkan dalam pelaksanaannya untuk Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini Anak tersebut dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) yang berada di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang anak untuk mendapatkan pelayanan di BPSR Pasal 9 ayat (1) Peraturan Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah sebagai berikut ;

- a. Persyaratan ABH yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial terdiri atas :
 - 1) Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana atau diduga melakukan tindak pidana ;
 - 2) Anak yang sedang menjalani proses hukum ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan
 - 3) Anak yang telah mendapatkan penetapan Diversi;

- 4) Anak yang telah mendapatkan dan / atau putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ;
 - 5) Anak yang diduga melakukan tindak pidana yang belum menjalani proses hukum ;
- c. Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan status titipan penegak hukum.

Sebelum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum oleh penyidik dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja mekanisme penitipan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang Menjalani Masa Pidana di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, sebagaimana wawancara dengan Kusnaryanto, Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta sebagai berikut:

“Setelah Anak tersebut dinyatakan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum oleh penyidik, maka sebelum Berita Acara Pemeriksaan dimulai anak tersebut dalam waktu 1x24 jam penyidik wajib menghubungi orang tua / wali, Penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan untuk mendampingi Anak tersebut saat dilakukan pemeriksaan. Dalam tahap pemeriksaan ini penyidik mengajukan surat permohonan untuk dilakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut kepada Balai Pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan selain melakukan pendampingan juga dalam waktu 3 (tiga) hari menyerahkan penelitan kemasyarakatan kepada pihak penyidik.”

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- 2) diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, tetapi penahanan terhadap Anak harus pula memperhatikan kepentingan Anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan Anak, baik fisik, mental,

maupun sosial, Anak dan kepentingan masyarakat. Yang dimaksud dengan “lembaga” dalam ketentuan ini adalah lembaga, baik pemerintah maupun swasta, di bidang kesejahteraan sosial Anak, antara lain panti asuhan, dan panti rehabilitasi. Alur proses penyidikan dari kepolisian hingga penempatan anak yang berhadapan dengan hukum di BPRSR, sebagaimana wawancara dengan Kusnaryanto, Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta sebagai berikut:

Setelah Anak tersebut dinyatakan sebagai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum oleh penyidik, maka sebelum Berita Acara Pemeriksaan dimulai anak tersebut dalam waktu 1x24 jam penyidik wajib menghubungi orang tua / wali, Penasehat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan untuk mendampingi Anak tersebut saat dilakukan pemeriksaan. Kemudian pihak penyidik konfirmasi ke BPRSR melalui telp ataupun bersurat ke BPRSR apakah anak bisa dititipkan di BPRSR, setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai anak diantar penyidik ke BPRSR dengan didampingi orangtuanya dilampiri surat permohonan penitipan dari penyidik.

Setelah mekanisme tersebut dilaksanakan dan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidik kepolisian sudah selesai, selanjutnya Anak dibawa ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja untuk dititipkan, sehingga Anak berstatus sebagai titipan penegak hukum, Anak yang dititipkan di balai tersebut untuk menjalani masa pidananya. Kemudian setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan perkara tersebut sudah P21, maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk menjalani proses hukum berikutnya yaitu tahap II (dua).

Dalam pelaksanaannya pada saat perkara dari penyidik ditingkat Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk tahap II (dua) apabila sejak awal Anak sudah dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial remaja oleh penyidik polri, maka setelah tahap II (dua) di Kejaksaan Negeri untuk menjalani masa pidananya, Anak tetap dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum juga mempunyai kewenangan untuk tidak melanjutkan penitipan dari kepolisian. Apabila menurut Jaksa Penuntut Umum Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut ada upaya untuk mempersulit proses hukum yang sudah berjalan atau Anak berpotensi untuk melarikan diri dan atau Anak melanggar tata tertib yang sudah diterapkan di BPRSR maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menahan Anak tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Akan tetapi jika Anak selama dititipkan di

BPRSR Anak bersikap baik maka Jaksa Penuntut Umum juga berwenang untuk mengembalikan kepada orangtua Anak selama proses hukum berjalan dan orangtua menjamin bahwa Anak bisa hadir sewaktu-waktu dipanggil untuk keperluan proses hukum yang sedang berjalan.

Melihat hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa selama proses hukum berjalan Anak dititipkan di BPRS, akan tetapi tidak setiap Jaksa mau melampirkan surat keterangan sejak kapan Anak tersebut dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja untuk Pengadilan Negeri dan tidak semua Jaksa mau mencantumkan mengenai pengurangan penitipan tersebut didalam tuntutanannya. Sehingga terkait dengan hal tersebut diatas maka, menimbulkan dampak pada putusan hakim Pengadilan Negeri terkait dengan adanya putusan hakim yang tidak mengurangi masa penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang sudah menjalani masa penitipannya di BPRSR dan ada putusan hakim yang mengurangi masa penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang sudah dijalani di BPRSR.

Implikasi Penitipan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Terhadap Putusan Hakim, sebagaimana wawancara dengan Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., Wakil Ketua / Hakim Madya Utama menyebutkan;

“Secara umum bila sudah mendapat putusan tindakan hakim berhenti sampai disini mengenai bagaimana dampak, tetapi kalau kembali ke KUHAP setelah putusan akan ditangani oleh hakim pengawas dan pengamat yang bertugas mengawasi terpidana secara umum, tetapi ini belum berfungsi dengan baik dan Hakim pengawas dan Pengamat untuk anak belum ada. Prakteknya, putusan dikurangi masa penitipan dan tidak dikurangi masa penitipan di BPRSR hal ini harus jelas statusnya, jika sebagai tahanan maka secara formal berdasarkan KUHAP harus dikurangkan. Jika bukan sebagai tahanan / sebagai titipan penegak hukum maka hakim melihat apakah penitipan tersebut mengurangi kebebasan anak, jika mengurangi kebebasan anak maka hakim bisa mempertimbangkan untuk mengurangi masa penitipan tersebut. Dalam hal pengurangan masa penitipan tersebut hal ini bisa dimasukkan dalam putusan yaitu dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan sanksinya dan juga dimasukkan dalam hal-hal yang meringankan.”

Jadi dalam hal ini Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang saat putusan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, Anak yang dalam putusannya mendapatkan pengurangan masa penitipan yaitu apabila Jaksa

Penuntut Umum telah melampirkan surat keterangan dari Balai yang mana dalam surat keterangan pihak balai menyatakan bahwa sejak kapan dimulainya penitipan, begitu juga Anak yang saat putusan dijatuhkan oleh Hakim, Anak tersebut tidak mendapatkan pengurangan masa penitipan yaitu karena Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan surat keterangan dari Balai yang menyatakan sejak kapan Anak tersebut ditiptkan di BPRSR. Dan selain dari pada itu Anak yang sedang menjalani proses hukum ini harus jelas statusnya, jika sebagai tahanan maka secara formal berdasarkan KUHP harus dikurangkan. Jika bukan sebagai tahanan / sebagai titipan penegak hukum maka hakim melihat apakah penitipan tersebut mengurangi kebebasan anak, jika mengurangi kebebasan anak maka hakim bisa mempertimbangkan untuk mengurangi masa penitipan tersebut. Dalam hal pengurangan masa penitipan tersebut hal ini bisa dimasukkan dalam putusan yaitu dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan sanksinya dan juga dimasukkan dalam hal-hal yang meringankan.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah balai yang dibawah oleh Dinas Sosial DIY. Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja ditunjuk sebagai LPKS oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia sejak tahun 2015 dengan Surat Keputusan Kemensos Nomor 44 tahun 2015. Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Anak yang masih sekolah tetap diberi ijin untuk sekolah teknisnya berangkat dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan setelah pulang sekolah harus pulang ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja selain itu di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja juga diberikan pelatihan atau diajarkan ketrampilan, adapun ketrampilan yang ada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yaitu menjahit, potong rambut dan Las listrik. Sebagaimana wawancara penulis dengan Dwi Papsa, S.Sos, Jabatan Pekerja Sosial Pertama (fungsional), Tanggal 28 September 2021 Jam 11.00 WIB, BPRS dalam menjalankan tugas dan fungsinya bekerjasama dengan beberapa pihak diantaranya adalah keluarga/wali ABH, tokoh masyarakat, sekolah, pengacara, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Kepolisian Resor, dan kejaksaan. Adapun peran masing-masing pihak tersebut antara lain :

1. Keluarga/Wali Anak Berkonflik dengan hukum itu sendiri sebagai orang terdekat untuk mendampingi dari proses hukum itu berjalan sampai selesai menjalani hukuman.
2. masyarakat terkait dengan adanya Diversi terhadap Anak berkonflik dengan hukum tersebut, karena masyarakat juga merupakan bagian dari proses hukum diversi ini dan dalam hal ini ikut mengawasi membimbing Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.
3. Sekolah yaitu koordinasi kebijakan untuk ABH tetap bisa bersekolah, dalam hal terkait dengan pendidikan terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum BPRSR selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan apakah ABH tersebut masih bisa diterima disekolah tersebut atau tidak. Dalam hal tersebut Pihak sekolah mempunyai wewenang masing-masing dalam hal membuat kebijakannya sendiri dalam hal menerima atau tidaknya ABH tersebut. Selain itu pihak BPRSR juga mangadvokasi terkait dengan nilai dan tugas-tugas dari sekolah ABH.
4. Pengacara BPRSP berkoordinasi terkait dengan pendampingan hukum dan pembelaan saat di persidangan dan juga penjelasan mengenai proses hukum yang sedang dijalani oleh ABH tersebut.
5. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan koordinasi terkait dengan pengawasan dan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS karena BAPAS selain melakukan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) BAPAS juga melakukan pendampingan saat ABH menjalani proses hukum baik dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan dilaksanakan, sehingga BPRSR bisa menentukan program selanjutnya untuk ABH tersebut setelah mendapatkan putusan.
6. Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor koordinasi terkait dengan penitipan ABH di BPRSR, perujukan, case confrese dan kerja sama pengawasan anak-anak kalau ada permasalahan minta bantuan polsek setempat misalnya adanya perkelahian.
7. Kejaksaan Negeri koordinasi terkait dengan pelimpahan sidang, pemanggilan sidang dan koordinasi mengenai penuntutan bisa atau tidak anak ini dituntut untuk ditempatkan di BPRSR dan juga koordinasi jika ABH tersebut menjadi saksi, selain dari pada itu BPBRSR berkoordinasi dengan kejaksaan negeri dalam hal jejaring/Focus Group Discution (FGD) untuk program ABH hal tersebut tergantung dari tema FGD tersebut kalau temanya Rehabilitasi BPRSR minta masukan dari PENGadilan Negeri. Dalam hal ini koordinasi lebih ke Kejaksaan Negeri dan Jejaring/FGD lebih ke Pengadilan Negeri.

BPRSR berkoordinasi dengan Dinas Sosial terkait dengan ABH kembali kemasyarakat setelah selesai menjalani putusan Pengadilan, karena Dinas Sosial mempunyai Satuan Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Sakti Peksos tersebut lebih

mempersiapkan kepulangan anak, dalam hal apakah ABH diterima atau tidak di masyarakat sehingga jika ada permasalahan dalam kepulangan ABH maka BPRSR dan Dinsos (sakti peksos) bersama-sama membantu untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun tokoh masyarakat setempat Di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Anak tidak bisa bebas keluar masuk wilayah tersebut segala sesuatunya harus mendapatkan izin dari penyidik, jaksa dan Hakim yang menangani perkara tersebut, tergantung tingkat proses hukum yang sedang berjalan. Dalam masa pidana Anak yang dijalani di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, dalam kurun waktu 4 (empat) bulan dan bahkan ada yang sampai 1 (satu) tahun, dikarenakan proses hukum yang belum mendapatkan putusan pengadilan, hingga kemudian pada saat putusan Pengadilan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri setempat, dalam putusan tersebut lamanya sanksi pidana ada yang dikurangi masa penitipan dan ada yang tidak dikurangi masa penitipan yang sudah dijalankan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. Pada Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 Pasal 40 ayat 2 huruf b romawi iii disebutkan bahwa,

“Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya”

Dari konvensi tersebut, masalah harus diputuskan tanpa adanya penundaan yang berakibat semakin lamanya Anak untuk dilakukan penahanan karena tidak disegerakannya penjatuhan putusan oleh pengadilan. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), Resolusi No. 217 A (III) Tanggal 10 Desember 1948 Pasal 9 disebutkan bahwa tidak seorangpun boleh dilakukan penangkapan atau penahanan secara sewenang-wenang. Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990, secara eksplisit membicarakan mengenai tidak seorang pun anak dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang wenang, menjadi sasaran

penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Di Titipkan Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan. Dalam putusan perkara Nomor : 1/Pid.Sus Anak/2019/PN.Yyk, selama proses hukum berjalan Anak menjalani masa pidana di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sejak tanggal 08 November 2018 hingga sampai dengan putusan dijatuhkan pada tanggal 20 Februari 2019, dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan masa penitipan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya. Tetapi dalam putusan perkara Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Yyk, selama proses hukum berjalan Anak menjalani masa pidana di Balai Perlindungan dan Sosial Remaja sejak tanggal 19 Januari 2019 sampai dengan putusan dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 Juli 2019 yang mana dalam putusan tersebut hakim tidak memberikan pengurangan masa pidana yang sudah dijalani oleh anak tersebut di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

Jaksa penuntut umum selama proses persidangan telah mencantumkan dalam surat dakwaan bahwa tidak dilakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melainkan menitipkan anak tersebut di BPRSR. Namun, penitipan di BPRSR tersebut tidak dicantumkan dalam surat tuntutan

yang berisikan mengenai pengurangan tuntutan pidana atas penitipan yang dilakukan di BPRSR. Berdasarkan wawancara dengan Muh. Djauhar Setyadi,, Wakil Ketua / Hakim Madya Utama PN Kota Yogyakarta dijelaskan bahwa

“Penuntut umum selama ini jarang atau hampir tidak pernah meminta kepada pihak balai bahwa anak telah menjalani penitipan. Jika penuntut umum meminta surat keterangan bahwa anak dilakukan penitipan dari pihak balai, maka surat tersebut dapat dijadikan sebagai pengurangan sanksi pidana yang akan dijalani kemudian hari. Anak yang dititipkan pada BPRSR tidak mengurangi masa pemidanaan yang akan dijalani. Karena status dari anak adalah penitipan bukan penahanan. Akan tetapi menurut keterangannya jika pada saat pelimpahan berkas ke pengadilan terdapat surat yang menyatakan anak tersebut telah menjalani rehabilitasi dan dititipkan di BPRSR maka hal tersebut akan mengurangi masa pemidanaan yang akan dijalani anak pengurangan terhadap lamanya anak menjalani penitipan di BPRSR tergantung dari penyidik maupun penuntut umum yang melampirkan surat penitipan anak di BPRSR atau tidaknya.”

Fakta di lapangan, hakim mengetahui bahwa anak dititipkan di balai tersebut. Sehingga ada atau tidaknya surat pernyataan tersebut, hakim seharusnya berusaha untuk menegakkan keadilan bagi anak dengan cara mengurangi masa lamanya penitipan yang telah dilakukan anak di BPRSR untuk masa tahanan yang akan dijatuhkan dan dijalani anak kemudian hari atau dengan cara meminta penyidik maupun penuntut umum untuk meminta surat keterangan dari BPRSR. Penitipan yang dilakukan di BPRSR tidak diatur dalam undang-undang. Penitipan tersebut dilakukan karena tidak ada tempat untuk penahanan di Kota Yogyakarta. Penitipan ini menjadi dilema bagi aparat penegak hukum, karena jika tidak dititipkan masyarakat akan menilai buruk, baik terhadap aparat penegak hukum maupun terhadap anak itu sendiri. Tetapi jika dititipkan, status dari anak juga menjadi kabur. Kabur yang dimaksudkan yaitu status anak bukanlah tahanan karena tidak ditahan secara materiil, meskipun pada praktiknya penitipan yang dilakukan sama dengan penahanan.

Jadi dalam hal ini, putusan hakim dalam pengurangan masa hukuman anak di BPRS tidak sepenuhnya dilakukan melihat apakah Jaksa Penuntut Umum mencantumkan surat keterangan sejak dimulainya penitipan dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tersebut dan juga mengingat status anak tersebut sebagai tahanan atau titipan penegak hukum dengan mengingat

adanya kebebasan anak yang dibatasi sehingga dalam hal ini hakim dapat mempertimbangkan pengurangan masa hukuman.

Cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil.” Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja adalah balai yang di bawahi oleh Dinas Sosial DIY dan Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja yang ditunjuk sebagai Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), sesuai dengan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak dapat dilakukan penahanan di LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) jika tidak terdapat LPAS (Lembaga Penempatan Anak Sementara). Maka anak yang berkonflik dengan hukum yang dititipkan di BPRSR dapat dikatakan bahwa anak tersebut ditahan. Karena pada dasarnya BPRSR adalah LPKS maka status dititipkan seharusnya dapat menjadi ditahan. Sehingga anak yang berkonflik dengan hukum di BPRSR, mendapat pengurangan masa pemidanaan karena telah menjalani penahanan yang berada di BPRSR. Hal ini tidak menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum maupun bagi anak, karena status anak menjadi jelas ketika menjalani penitipan di BPRSR. Dengan adanya status yang jelas yaitu ditahan di BPRSR maka anak akan mendapat pengurangan masa penahanan karena dapat dikeluarkan surat

penanggungan penahanan. Jika status anak adalah titipan, tidak semua penyidik anak maupun penuntut umum anak yang memintakan surat pernyataan dari Balai yang menerangkan anak dititipkan karena sedang menjalani proses pemeriksaan. Sehingga tidak ada yang menjadi dasar untuk mengurangi masa pemidanaan yang akan dijalani anak yang berkonflik dengan hukum pada saat akan dikeluarkan keputusan dari Pengadilan Negeri. Pada praktiknya, anak yang berkonflik dengan hukum telah dititipkan yang pengertian penitipan sama dengan penahanan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) tetapi pada saat penjatuhan putusan, tidak ada pengurangan masa pemidanaan yang akan dijalani.

Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara anak yang menjalankan masa pidana di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja terkait dengan ada atau tidaknya pengurangan masa pidana, sebagaimana wawancara dengan Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H., Wakil Ketua / Hakim Madya Utama yaitu:

1. Normatif yaitu Karena Undang-undang mewajibkan untuk memperhatikan hukum positif mulai dari Undang-undang kebawah terutama Undang-undang yang terkait dengan Anak dan Konvensi Hak Anak.
2. Dakwaan karena hakim tidak bisa memutus perkara tanpa berpegangan dari dakwaan,
Fakta hukumnya secara prinsip terbukti atau tidak tindak pidana yang didakwakan. Fakta hukum digali oleh Hakim yang berorientasi pada penjatuhan sanksi pidana, dalam hal ini yaitu pembuktian terhadap saksi secara umum menggali saksi korban untuk pemulihan keadaan/restorative justice, konteksnya anak korban bisa berdamai dan saling memaafkan meskipun bukan suatu keharusan untuk memaafkan tetapi jika saling memaafkan hal ini berpotensi bahwa permasalahan tidak berkelanjutan dan kerugian yang ditimbulkan ada penggantian. Hal tersebut dalam putusan hakim adalah sebagai hal yang meringankan.
3. Hasil Litmas dari BAPAS meskipun penelitian BAPAS tidak semua BAPAS perspektif dengan ANAK atau tidak semua hasil Litmas BAPAS valid sebagai hakim harus mengkonfirmasi atas hasil litmas dari BAPAS.
4. Tuntutan Jaksa kalau hakim tidak memperhatikan tuntutan maka yang akan diputuskan hakim bisa berbeda misalnya jenis sanksi yang dituntut jaksa yaitu tindakan ataukah sanksi pidana. Jika hal ini terjadi maka permasalahan tidak akan selesai dan berkepanjangan.

5. Pleidooi atau Pembelaan dari Penasehat Hukum Anak maupun dari Anaknya sendiri yaitu apakah anak mengakui perbuatannya dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu juga memperhatikan pendapat orangtua atau wali masih sanggup membina anaknya atau tidak.
6. Tidak menutup kemungkinan mendengar pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat bisa kita dengar bagaimana anak tersebut dilingkungan masyarakat apakah aktif berorganisasi dan perilakunya baik atau tidak juga guru bisa digali apa bakat anak tersebut sehingga bisa diberi pendidikan atau ketrampilan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anak.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak sekurang-kurangnya 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah kawin. Apabila anak melakukan tindak pidana sebagaimana telah disebut, tetapi diajukan ke sidang pengadilan setelah anak usianya lewat batas umur 18 tahun tapi belum lewat 21 tahun maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Jika ada anak yang belum berusia 8 tahun melakukan tindak pidana jika masih dapat dibina maka penyidik menyerahkan ke orang tua, wali atau orang tua asuh. tetapi bila penyidik berpendapat anak tersebut tidak dapat dibina maka penyidik menyerahkan anak tersebut ke Kementerian Sosial Setelah mendapat pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

F. KESIMPULAN

1. Implikasi penitipan anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja tidak semua putusan mengurangi masa pidana anak yaitu melihat apakah Jaksa Penuntut Umum melampirkan surat keterangan sejak dimulainya penitipan Anak dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan selain itu juga mengingat status anak tersebut sebagai tahanan atau titipan penegak hukum dan dengan melihat kebebasan anak yang dibatasi atau tidak, maka dalam hal ini terkait dengan masa pidana yang sudah dijalani anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, hakim dapat mempertimbangkan pengurangan masa pidana dan tidak mengurangi masa pidana yang sudah dijalani oleh anak yang berkonflik dengan hukum telah dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) sehingga pada saat penjatuhan putusan dijatuhkan, ada anak yang

dalam putusannya dikurangkan masa penitipan dan ada anak yang dalam putusannya tidak dikurangkan masa penitipan yang sudah dijalani.

2. Hakim dalam memutus perkara anak dititipkan di balai perlindungan dan rehabilitasi sosial remaja terkait dengan ada atau tidaknya pengurangan masa penitipan mendasarkan pada ada dan tidaknya surat keterangan sejak dimulainya penitipan dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja oleh Jaksa Penuntut Umum dan selain daripada itu juga berdasarkan undang-undang, dakwaan/ fakta hukum, hasil Litmas BAPAS, tuntutan jaksa, pledoi, dan pendapat tokoh masyarakat. Selain itu, kualitas tindak pidana yang dilakukan serta kebutuhan terbaik bagi anak yang tepat untuk anak tersebut. putusan dikurangi masa penitipan dan tidak dikurangi masa penitipan di BPRSR hal ini harus jelas statusnya, jika sebagai tahanan maka secara formal berdasarkan KUHAP harus dikurangkan. Jika bukan sebagai tahanan / sebagai titipan penegak hukum maka hakim melihat apakah penitipan tersebut mengurangi kebebasan anak, jika mengurangi kebebasan anak maka hakim bisa mempertimbangkan untuk mengurangi masa penitipan tersebut. Dalam hal pengurangan masa penitipan tersebut hal ini bisa dimasukkan dalam putusan yaitu dalam pertimbangan hukumnya untuk menjatuhkan sanksinya dan juga dimasukkan dalam hal-hal yang meringankan.

G. SARAN

1. Hendaknya proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum ditingkat penyidikan dilakukan dengan cepat dan segera sehingga anak tidak terlalu lama menanti proses hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.
2. Perlu adanya regulasi mengenai pengurangan masa penitipan bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja sehingga tidak terjadi perbedaan putusan hakim dalam adanya pengurangan masa penitipan ataupun tidak adanya pengurangan masa penitipan anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta, 2001.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Satino, Sulastri, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Esensi Hukum*, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 2 No. 1 Juni 2020
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Grafindo Persada., 2010
- Mirza Maulana Al Kautsari, Implementasi Perlindungan Hak Anak Dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Shanty Dellyana, 1998, *Wanita dan anak dimata hukum*, Liberti, yogyakarta, 1998
- Ulfah Rahma Wati, *Penitipan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Balai Perlindungan Rehabilitasi Remaja Daerah Sleman*, Tesis, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021
- Wagianti Soetodjo, *Hukum pidana anak*, Refika Aditama, Bandung 2006
- Undang-undang**
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Kitan Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)
- Peraturan Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
- putusan perkara Nomor : 1/Pid.Sus Anak/2019/PN.Yyk

putusan perkara Nomor : 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Yyk

Jurnal

Satino,Sulastri,YulianaYuli W, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Melalui Diversi Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Esensi Hukum, Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Volume 2 No. 1 Juni 2020

Data Internet

<http://dinsos.jogjaprov.go.id/category/berita/bprsr/>

Hukumonline, *Fungsi Penangkapan dan Penahanan dalam Proses Penyidikan*, dalam <http://www.hukumonline.com>

<https://media.neliti.com/media/publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-pidana-terpadu.pdf>

Problem Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Masih Ditemuka ICJR, <https://icjr.or.id/problem-implementasi-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia-masih-ditemuka>